

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan salah satu fenomena yang tetap hangat selama hampir dua dekade terakhir di Indonesia. Indonesia mengalami keterlambatan dalam merespon perkembangan bank syariah yang ada di dunia. Fenomena bank syariah di Indonesia lahir sejak munculnya bank syariah yang hanya memfokuskan diri pada satu jenis usaha bank yaitu yang menggunakan sistem syariah seperti Bank Muamalat Indonesia maupun bank-bank konvensional yang mulai melirik sistem perbankan syariah sebagai salah satu cara untuk melebarkan sayap usaha dan memenuhi permintaan pasar perbankan dengan mengadopsi sistem perbankan syariah dan membuka bank umum syariah seperti dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia serta dibukanya unit syariah oleh bank-bank konvensional seperti Bank BNI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Danamon Syariah, BII Syariah dan bank-bank syariah lain yang menginduk pada sebuah bank konvensional.

Bank syariah memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk filsafat pembiayaan. Perbedaan mendasar antara kedua bank tersebut hanyalah bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), namun didasarkan pada prinsip syariah atau prinsip pembagian

keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*) (Dahlan Slamet, 2005). Bank syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Riyadi, 2005).

Perbankan syariah memiliki peran yang sangat vital pada aktivitas perekonomian sebagai alternatif dari perbankan konvensional merupakan suatu hal yang cukup positif. Masyarakat muslim telah mendapatkan solusi atas permasalahan yang terkait dengan fatwa MUI tentang pengaharaman bunga bank. Perbankan syariah menjanjikan suatu sistem operasional yang lebih adil khususnya yang ada pada *system profit lossharing* (bagi hasil) seperti yang ada pada *system mudharabah* dan sistem *musyarakah* ini masih tersisihkan, dan yang tentunya muncul ke permukaan adalah produk jual beli 'mark up' seperti *murabahah* yang tentunya masih juga di khawatirkan publik sebagai upaya yang belum maksimal yang dijalankan oleh perbankan syariah (Wiroso, 2005).

Perbankan syariah di Indonesia disebabkan oleh berbagai hal, Pertama, potensial market bank syariah di Indonesia cukup besar dengan mayoritas umat beragama Islam. Kedua, umat Islam sendiri pada akhirnya akan memilih bank syariah apalagi setelah MUI menyatakan bahwa sistem bunga dan semua transaksi dengannya adalah haram pada tanggal 16 desember 2003. Ketiga, bank syariah ternyata tidak menimbulkan resistensi bagi mereka yang bukan muslim bahkan nasabah bank syariah tidak hanya terdiri dari umat Islam

melainkan juga dari kalangan non muslim. Keempat, bank syariah ternyata memiliki keunggulan kompetitif seperti memberikan bagi hasil yang lebih besar kepada pemilik dana dibanding dengan bank konvensional. Kelima, bank syariah tidak mengenal *negative spread* karena bank syariah tidak membayar bunga deposito yang besarnya bisa melampaui pendapatan bank. Keenam, bank syariah telah berhasil menggerakkan potensi ekonomi syariah sehingga tanpa disadari telah terjadi Gerakan Ekonomi Syariah (*GES*) yang meliputi terjadinya sinergi antar potensi ekonomi syariah. Ketujuh, melalui bank syariah, fiqh muamalah dapat diterapkan secara optimal (Maruf Amin, 2007).

Perbankan syaria'ah memerlukan lima unsur penting agar sistem tersebut dapat tumbuh dan berkembang, yaitu:

1. Adanya jumlah pemain (kantor cabang bank syaria'ah) yang banyak
2. Jenis instrumen perbankan syaria'ah harus beraneka ragam
3. Tersedianya pasar keuangan syaria'ah
4. Sistem tersebut harus merefleksikan nilai-nilai ekonomis dalam Islam, baik dalam substansinya maupun dalam bentuknya
5. Perundang-undangan yang memadai (Sutan Remy, 2002)

Perbankan syariah sejak awal perkembangan di Indonesia dipengaruhi dari sisi pembiayaan dan akad *mudharabah* lebih mendominasi pembiayaan tersebut. Produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil seolah-olah tidak berdaya untuk menjadi pendamping operasional perbankan syariah, sehingga pembiayaan dengan sistem jual beli menjadi pengganti produk inti dari beroperasinya bank syariah, seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Dari

tahun ke tahun pembiayaan *mudharabah* pun terus meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel komposisi pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS yang menunjukkan dominannya pembiayaan *mudharabah* dan peningkatannya dari tahun ke tahun.

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan yang Diberikan BUS dan UUS

AKAD	2010	2011	2012	2013	2014
Mudharabah	6,597	8,631	10,229	12,023	13,299
Musyarakah	10,412	14,624	18,960	27,667	35,883
Murabahah	26,321	37,509	56,365	89,004	105,061
Salam	0	0	0	0	0
Isti'shna	423	347	326	376	539
Ijarah	1,350	2,341	3,839	7,345	9,856
Qardh	1,829	4,731	12,973	12,090	9,900

Sumber: Bank Indonesia, Statistik perbankan Syariah, 2015* dalam milyaran rupiah

Mudharabah merupakan salah satu pembiayaan bank syariah yang melalui system jual-beli untuk jasa dengan kesepakatan keuntungan dan jangka waktu tertentu. Mekanisme ini sudah biasa digunakan untuk kebutuhan modal kerja atau sebuah kepemilikan barang dengan cara menyicil. Hubungan para pihak yang tertuang dalam bentuk Akad Pembiayaan *mudharabah* tersebut adalah suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Bank Syariah dengan menyalurkan dana kepada nasabahnya, tentu saja tidak menginginkan kerugian dari hubungan hukum tersebut, sebaliknya, pihak nasabah dapat mengambil manfaat dari dana yang dipinjam dari Bank Syariah untuk kepentingan usaha (*bisnis*), seperti perluasan pemasaran produk, peningkatan kualitas produk, pengadaan peralatan modal kerja, dan lain-lainnya. Sebagai suatu hubungan hukum yang dapat

menimbulkan akibat hukum, maka jika salah satu pihak, khususnya nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, yakni mengembalikan pinjaman sesuai waktu dan besaran jumlah yang diperjanjikan, tentunya dapat berakibat adanya tuntutan hukum dari pihak Bank Syariah (Wirosa, 2005).

Mudharabah dipengaruhi oleh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Sertifikat wadiah bank Indonesia (*SWBI*) merupakan salah satu alat untuk penyerapan kelebihan likuiditas yang dialami oleh perbankan syariah. *SWBI* adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas *SWBI* yang diterbitkan yang dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pihak yang dapat memiliki *SWBI* adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Karakteristik *SWBI* sebagaimana diterangkan dalam pasal 6 peraturan BI tahun 2004 adalah, *SWBI* diterbitkan dan ditatausahakan tanpa warkat, *SWBI* tidak dapat diperjualbelikan, benefit yang diberikan dari *SWBI* bukan bunga tetapi sistem diskonto. Fungsi *SWBI* secara tidak langsung menyebabkan naik turunnya tingkat suku bunga SBI dan berdampak juga terhadap perkembangan perbankan syariah (Nurapriyani, 2009).

Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu.

Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90%). Dana simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank syariah. Dana simpanan dari masyarakat bisa berupa: giro, deposito, dan tabungan (Dendawijaya, 2009).

Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan dengan prinsip jual beli disebut pendapatan margin. Dengan demikian, pendapatan dari pembiayaan *mudharabah* disebut sebagai pendapatan margin *mudharabah*. Selain dari besarnya pembiayaan *mudharabah*, besarnya pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* akan sangat berkaitan dengan besarnya tingkat margin *mudharabah* yang dibebankan bank syariah kepada nasabah pembiayaan. Margin *mudharabah* menurut Perwata Atmadja (2009) yaitu selisih antara harga jual dikurangi dengan harga beli. Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis NCC (*Natural Certainty Contract*), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan *mudharabah*, *ijarah*, *muntahia bit tamlik*, *salam*, dan *istishna*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2016”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2016?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2016?
3. Apakah margin pendapatan berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2016?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh margin pendapatan terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2016.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang baru dan lebih mendalam tentang pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

2. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi setiap nasabah dalam proses pengambilan pembiayaan di Bank Umum Syariah.
3. Mendorong untuk peneliti selanjutnya untuk lebih mengkaji mengenai Bank Umum Syariah.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Sesuai masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yang bermaksud menggambarkan fenomena pada obyek penelitian apa adanya dan pengambilan kesimpulan didasarkan pada angka-angka hasil analisis statistik (Arikunto, 2012). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

2. Metode Analisis Data

Alat analisis digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel bebas (*independen*) terhadap variabel terikat (*dependen*). Maka penelitian ini menggunakan metode kuadrat kecil atau *ordinary least square (OLS)* (Ghozali, 2011). Pengolahan data menggunakan program Eviews. Adapun model ekonometrik adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Pembiayaan *mudharabah*

β_0 = Konstanta

X_1 = Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

X_2 = Simpanan Dana Pihak Ketiga

X_3 = Margin pendapatan

β_1 = Koefisien regresi SWBI

β_2 = Koefisien regresi DPK

β_3 = Koefisien regresi MK

e = Error (Variabel pengganggu)

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel. Untuk melakukan regresi data panel ada tiga model yang dapat digunakan yaitu *pooled*, *fixed effect*, dan *random effect*. Masing-masing model memiliki asumsinya masing-masing. Teknik yang paling sederhana yaitu *pooled*, mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada, menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Hasil analisis regresi dianggap berlaku pada semua obyek pada semua waktu. Sehingga kelemahan utama pada model ini adalah, ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya yang nyata-nyata setiap obyek berbeda, bahkan satu obyek pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi obyek tersebut pada waktu lain.

Model kedua adalah *fixed effect*. Menurut Winarno (2011), model ini dapat menunjukkan perbedaan konstanta antar obyek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Efek tetap yang dimaksud pada model ini adalah satu obyek memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (*time invariant*). Untuk model yang terakhir *random effect*, berusaha mengatasi kelemahan model *fixed effect* yang

menggunakan variabel semu (*dummy*), sehingga model mengalami ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel semu, metode *random effect* menggunakan *residual*, yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar obyek.

Untuk menentukan model yang paling tepat digunakan maka diperlukan pengujian lebih lanjut. Untuk memilih antara model *pooled* dengan *fixed effect* digunakan uji Likelihood Ratio. Sedangkan untuk memilih diantara model *fixed effect* dan *random effect* didasarkan pada hasil uji Hausman yang akan dilakukan. Hasil dari Uji Hausman akan menentukan langkah peneliti dalam menentukan apakah menggunakan regresi *fixed effect regression* (LSDV) atau *random effect*. Uji hausman mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan *degree of freedom* sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika hasil nilai uji Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka H_0 ditolak dan model yang digunakan adalah *Fixed Effect*, dan apabila sebaliknya yang terjadi nilai uji Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang digunakan adalah model *Random Effect*.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan kemudahan dalam hal pembahasan dan penulisan skripsi, penulis membaginya ke dalam lima bab, adapun rinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi landasan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* serta penelitian yang relevan dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan data melalui berbagai metode.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian, analisa atau Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA